



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0691 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN

DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

SEMESTER GANJIL T.A. 2024-2025

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.

MENUGASKAN :

- Kepada : 1. Nama : **Dr. DWI ATMOKO, S.H., M.H.**
NIDN : 0316077604
2. Nama : **Dr. SUGENG, S.H., M.H., M.Hum.**
NIDN : 0304027301
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas penelitian Dosen Tetap Fakultas Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025, dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perlindungan Kelestarian Kelautan"**.
2. Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Tugas ini.
3. Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Dekan Fakultas Hukum.
4. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIP. 2207565

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PERLINDUNGAN KELESTARIAN KELAUTAN

Marcellus Jayawibawa¹, Dwi Atmoko², Sugeng³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: hakeng@gmail.com, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id, sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History

Received: 13-07-2024

Revised: 18-08-2024

Published: 06-09-2024

Keywords: Juridical Review,
Marine Management,
Marine Protection

Abstract: The formation of *regeling* carried out by the government in PP Number 26 of 2023, is not in accordance with the provisions of article 56 of the Maritime Law. In this research, using a systematic interpretation and legislative and conceptual approach, ideas have been produced which include violations of the state's responsibility in providing protection and preservation of the marine environment and the State recognizing business actors more in utilizing the results of marine sedimentation, as well as neglecting the surrounding community and the state being more oriented towards seeking (economic) profits rather than preventing damage to the marine environment. Furthermore, the interpretation of legal regulations that are valid and capable of being operated and implemented must be conceptualized as regulations that do not conflict with the regulations above. There is legal uncertainty between government policies that lead to legal protection and certainty or economic aspects. National energy policies, including those from the sea, must pay attention to marine sustainability. Current criminal sanctions are still relatively non-existent, so there is a legal vacuum in efforts to enforce laws to protect the marine environment from land. Law enforcement in the judicial process for illegal sand mining, whether taking place on land, coasts or marine spaces, should also be guided by Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. It cannot be carried out partially, which only applies to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Grammatically, the Tanjung Balai Karimun District Court Decision Number 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk does not use the basis of Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs, because the criminal provisions regulated in Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs are not very complete, so that it includes Law number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Kata Kunci : Tinjauan
Yuridis, Pengelolaan Laut,
Perlindungan Laut

Abstrak: Pada pembentukan *regeling* yang dilakukan oleh pemerintah pada PP Nomor 26 Tahun 2023, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU Kelautan. Dalam penelitian ini secara penafsiran sistematis dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual telah dihasilkan gagasan yang diantaranya terjadi pelanggaran tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan Negara lebih mengakui pelaku usaha dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut, serta menyampingkan masyarakat sekitar dan negara lebih berorientasi pada mencari keuntungan (ekonomi) dibandingkan pencegahan kerusakan lingkungan laut. Selanjutnya intepretasi perangkat peraturan perundang-undangan yang sah dan mampu



dioperasikan maupun dilaksanakan harus dikonsepsikan sebagai peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.. Terjadi ketidakpastian hukum antara kebijakan pemerintah yang mengarah perlindungan dan kepastian hukum atau pada aspek ekonomi. Kebijakan energi nasional termasuk yang berasal dari laut, harus memperhatikan kelestarian laut. Sanksi pidana yang ada saat ini masih tergolong belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam upaya penegakan hukum perlindungan kelestarian lingkungan laut yang berasal dari daratan. Seharusnya penegakan hukum dalam proses peradilan yang untuk penambangan pasir ilegal, baik yang berlangsung di daratan, pesisir maupun ruang laut harus berpedoman pula pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tidak boleh dilakukan secara parsial yang hanya diberlakukan pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara gramatikal putusan Putusan PN Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk tidak menggunakan dasar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, karena memang ketentuan pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak begitu lengkap, sehingga mencantumkan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam kelautan maupun sumber daya pesisir yang ada dan dimiliki oleh Indonesia merupakan sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati (*biodiversity*) seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengaturan pengelolaan mengenai sumber daya alam kelautan tersebut berada pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Terdapat norma yang mengatur mengenai pengelolaan ruang laut dan Pelindungan Lingkungan Laut. Istilah pengelolaan ruang laut tentu memiliki makna berbeda dengan pengelolaan kelautan. UU Kelautan mendefinisikan pengelolaan ruang laut yaitu rangkaian kegiatan yang memuat perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Dalam konteks demikian yang diatur adalah segenap kegiatan di laut itu sendiri atau kerap kali disebut dengan maritim.

Sementara itu pengertian mengenai pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusaha, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Fokus pengaturan sumber daya kelautan yang dimaksud berada pada wilayah pesisir laut, laut, maupun daratan. Hal tersebut lebih rinci disebutkan dengan pemanfaatan dan pengusaha sumber daya kelautan yang berada wilayah pesisir laut, laut, maupun daratan. Kebijakan pengaturan mengenai pengelolaan ruang laut dan pengelolaan kelautan, diikuti dengan pengertian perlindungan lingkungan laut. Pelindungan lingkungan laut merupakan upaya yang tersistematis dan terpadu guna melestarikan sumber daya alam kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut. Perlindungan lingkungan laut ditujukan secara komprehensif baik di ruang laut itu sendiri maupun lingkungan wilayah pesisir laut dan daratan yang berdampak pada laut. Perlindungan lingkungan laut ditujukan pada dengan berbagai tindakan yang tersistematis yang diantaranya:

Pertama, konservasi Laut; *Kedua*, pengendalian Pencemaran Laut; *Ketiga*, penanggulangan bencana Kelautan; dan, *Keempat*, pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pengaturan yang tersistematis, tersebut diingkari dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Lahirnya PP No.26 Tahun 2023 dianggap oleh Pemerintah delegasi dari Pasal 56 UU Kelautan.

Apabila dicermati seksama, terdapat pertentangan substansi PP No.26 Tahun 2023 terhadap Pasal 56 UU Kelautan. Sebab Pasal 56 UU Kelautan merupakan perintah untuk melakukan perlindungan lingkungan laut. Sebaliknya substansi yang diatur dalam PP No.26 Tahun 2023 mengenai sedimen di laut berupa material alami. Rifardi menyatakan bahwa sedimen adalah salah satu media di alam yang mampu menyimpan material hasil berbagai macam dampak aktivitas manusia, dan juga merupakan media yang valid memberikan informasi terhadap semua bentuk material yang diakumulasinya. Hasil sedimentasi laut bukanlah bagian dari pencemaran laut, bencana laut.

Pasal 52 ayat 1 lebih rinci mengatakan bahwa pencemaran di laut meliputi pencemaran yang berasal dari laut, pencemaran yang berasal dari daratan, hingga pencemaran yang berasal dari udara. Kegiatan manusia yang dapat mencemari bahkan merusak lingkungan laut yaitu berbagai tindakan atau aktivitas penambangan hutan, pembuangan limbah industri, limbah pertanian, alih fungsi lahan mangrove dan lamun, serta reklamasi di kawasan pesisir. Perlindungan lingkungan di laut tegas dikatakan dalam UU Kelautan, dipengaruhi juga aktivitas pencemaran yang berasal dari daratan, bahkan dari udara juga memang kerap kali pemanfaatan sumber daya perairan laut Indonesia secara eksploitatif disatu sisi akan memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, namun pada sisi lain dapat merusak lingkungan. Disamping itu juga terdapat pula kegiatan manusia di laut yang dapat merusak lingkungan laut yaitu perkapalan, pembuangan sampah di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut, dan perikanan. Untuk wilayah pesisir terdapat berbagai permasalahan lingkungan laut didalamnya, yang diantaranya

- a. Kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir;
- b. Over-eksploitasi sumberdaya hayati laut;
- c. Pencemaran;
- d. Konflik pemanfaatan ruang, memanfaatkan sumberdaya yang berada di wilayah pesisir kerap kali memicu konflik kepentingan sektor industri atau swasta dan masyarakat;
- e. keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak ada koordinasi antar pelaku pembangunan.

Salah satu aktivitas manusia yang merusak lingkungan laut adalah penambangan pasir laut. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm menjatuhkan pidana pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap terpidana Nurbetti Binti Basmin dan Samijo Alias Jojo Bin Suwito. Putusan itu tegas menyatakan bahwa terpidana memang melanggar ketentuan penambangan pasir tanpa izin. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR

atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua terpidana dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar .Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan. Dalam proses persidangan terungkap bahwa modus pidana dilakukan di Lokasi Penambangan Pasir di dekat PT. Citra Lautan Teduh Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam.

Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk. Terpidana dalam perkara ini adalah Muhammad Saidi Alias Adi Bin Muhammad Nur. Hakim menyatakan terpidana terbukti melanggar ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pidana yang dijatuhkan terhadap Muhammad Saidi Alias Adi Bin Muhammad Nur yaitu 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tentu akan menggunakan metode penelitian untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Selain itu pula dilakukan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Oleh Soerjono Soekanto mengungkapkan lingkup dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti asas-asas hukum, meneliti sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, penelitian

Perbandingan hukum, serta penelitian terhadap sejarah hukum. Peneliti melakukan penafsiran terhadap asas-asas hukum perlindungan hukum ruang laut dalam konteks pelestarian sumber daya kelautan. Oleh karenanya penelitian akan melakukan dan mencari asas hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang ada (tersurat). Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka juga akan dilakukan pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan cara pandang konsep-konsep hukum yang digunakan dan melatarbelakangi penormaannya sebuah peraturan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang berasal dari data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Negara Hukum

Pada dasarnya bentuk negara hukum menjadi dasar penyelenggaraan negara yang berangkat dari pengaturan norma yang telah dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Kerap kali disebut dengan asas legalitas, bahwa tiada tindakan tanpa pengaturan kewenangannya. Konsep dimaksud turunan dari teori negara hukum, yang menjadi pijakan segenap negara dalam era modern. Konsep negara hukum bukan hal baru dalam perspektif hukum. Bahkan, gagasan ini sudah muncul sejak zaman klasik.

Ragam bentuk negara hukum mengikuti zaman Yunani kuno, zaman Romawi, abad pertengahan, zaman *renaissance*, hingga abad pertengahan. Setiap zamannya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Abad Yunani kuno menjadi awal kelahiran negara, yang memiliki karakteristik kekuasaan terpusat ditangan raja. Plato dan Aristoteles adalah tokoh penting dari awal munculnya gagasan ini. Plato (429-347 SM), ahli pikir bangsa Yunani, menggambarkan bentuk negara ke dalam *Politeia (the Republic)*, *Politicós (the Statesman)*, dan pada akhirnya menggunakan bentuk ideal dengan *Nómoi (the Law)*. Ide dimaksud berangkat dari gagasan penguasa yang rakus dan jahat dalam memimpin negara kota Athena. Penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada ketentuan hukum yang baik. Walaupun dalam pandangan Plato sebelumnya tidak menyebutkan hukum menjadi yang ideal, melihat watak manusia yang cenderung berubah-ubah, maka perlu pedoman yang pasti untuk menyokong penyelenggaraan negara. Bentuk negara ideal memerlukan pedoman dan penuntun untuk menata struktur organisasi maupun pembentukan kebijakan negara.

Aristoteles (384-322 SM) dalam gagasannya bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh hukum (baca: konstitusi). Aristoteles selanjutnya mengemukakan unsur-unsur suatu pemerintahan yang berkonstitusi, sebagai berikut:

- a) Pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dengan ketentuan-ketentuan umum, bukan pada hukum yang dibentuk secara sewenang-wenang yang melanggar konvensi dan konstitusi;
- c) Suatu pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah segenap pemerintahan yang mengikuti kehendak rakyat, bukan pemaksaan kehendak orang lain.

Selanjutnya berkembang menjadi negara polisi yang memiliki perbedaan bentuk negara klasik. Dalam negara polisi, negara sudah mengarahkan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat atau disebut dengan kesejahteraan umum. Segenap kekuasaan yang ada diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, walaupun tanpa keterlibatan rakyat. Dimensi kesejahteraan rakyat menjadi ciri utama dari bentuk negara ini, dan sering kali disebut sebagai peletak pondasi negara hukum modern. Negara polisi berkembang kembali menjadi negara hukum penjaga malam. Bentuk ini merupakan antitesis dari negara hukum polisi, bahwa perlindungan hak dan kebebasan individu warga negara menjadi yang utama

diperbincangkan. Hal ini menyebabkan kekuasaan dalam negara harus dibatasi, guna melindungi hak-hak pribadi setiap warga negara. Pembatasan kekuasaan negara terhadap kehidupan warganya, menyebabkan sikap pasif negara untuk segala urusan masyarakat. Sikap pasif akan melahirkan kebebasan antar rakyat untuk berkompetisi satu sama lainnya Negara hanya menjamin keamanan dan ketertiban untuk menjamin perlindungan hak dan kebebasan individu warga negara.

Mac Iver memberikan konsep negara berdasarkan pemikiran *socio-capitalist state* dengan gagasan pada kesejahteraan. Ide ini kemudian menyebar pada negara-negara diseluruh dunia. Terdapat 2 (dua) bentuk negara hukum berdasarkan welfare state yaitu *the rule of law* pada negara-negara anglo saxon dan *the rechtsstaat* pada negara-negara civil law. Pelopor *the rule of law* adalah A.V Dicey yang memberikan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dalam hal seseorang hanya diperbolehkan dihukum apabila melanggar hukum;
- b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*);
- c) Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang Undang dan Putusan pengadilan.

Untuk *the rechtsstaat* dipelopori oleh Freidrich Julius Stahl pada negara-negara civil law, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perlindungan hak asasi manusia;
- b) Pemisahan maupun pembagian kekuasaan guna menjamin hak-hak asasi manusia;
- c) Penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Peradilan administrasi negara dalam menyelesaikan perselisihan.

Padmo Wahjono memberikan uraian prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya sebagai berikut Terdapat pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;

- a) Terdapat mekanisme kelembagaan negara yang berdasarkan sistem demokratis;
- b) Terdapat suatu sistem tertib hukum;
- c) Terdapat cabang kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

b. Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 membedakan istilah pengelolaan kelautan dan pengelolaan ruang laut. Pengelolaan kelautan sebagai penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Pasal 14 ayat 1 dikatakan bahwa dalam pengelolaan kelautan dilakukan dengan cara pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Sumber daya kelautan yang bisa dimanfaatkan diantaranya yaitu perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumber daya nonkonvensional. Sementara untuk pengusahaan sumber daya kelautan meliputi industri kelautan, wisata bahari, perhubungan aut, dan

bangunan laut. Istilah pengelolaan ruang laut yaitu suatu mekanisme perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut. Segenap hal itu mengatur berbagai bagian yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang laut nasional, perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan perencanaan zonasi kawasan Laut.

Singkatnya, bahwa laut berkaitan dengan ruang wilayah laut nasional beserta batas-batasnya dengan laut negara lain. Sedangkan kelautan berkaitan erat dengan aktivitas yang ada di daratan yang mempengaruhi wilayah laut. Tegas dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 mengenai pengertian kelautan, yaitu berhubungan dengan hal laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu ruang laut berhubungan dengan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Penyebutan ruang laut dan kelautan akan mempengaruhi pada pengelolaannya. Walaupun keduanya memiliki dasar pengelolaan yang sama dengan prinsip keberlanjutan yang disebutkan sebelumnya. Khusus pengelolaan wilayah laut, pembentuk undang-undang menggunakan prinsip perlindungan lingkungan laut. Dasar pengelolaan sumber daya laut perlu memperhatikan perlindungan lingkungan laut. Sebab dalam hal memanfaatkan sumber daya laut, perintah undang-undang bukan berorientasi mencari keuntungan semata, akan tetapi lebih pada kelestarian dari sumber daya laut itu. Pelindungan Lingkungan Laut merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut yang meliputi konservasi laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

Prinsip pengelolaan lingkungan laut memang ditujukan pada melindungi segala biota laut sebagai suatu ekosistem laut. Apabila dicermati lebih dalam terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem laut, diantaranya sebagai berikut:

- a) Wisatawan yang melakukan penyelaman menyentuh atau bahkan membawa pulang terumbu karang;
- b) Tindakan membuang sampah ke laut atau ke pantai;
- c) Penggunaan pupuk buatan yang tidak terkendali yang berakibat residu kimia terbawa ke laut;
- d) Banyaknya tindakan penangkapan ikan di laut yang biasanya menggunakan bom dan racun sianida;
- e) Penggundulan hutan di laut dan pengrusakan mangrove.

Perintah norma UU Kelautan untuk memperhatikan perlindungan lingkungan laut dalam setiap pengelolaan aspek sumber daya laut, adalah turunan dari aspek keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana kelautan dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana merupakan bagian dari perlindungan laut itu sendiri. Bagian-bagian itu menjadi bagian penting, sebelum dilakukannya pengelolaan wilayah laut dengan kegiatan pemanfaatan. Orientasi utamanya adalah perlindungan

laut, bukan pada pemanfaatannya. Apabila terdapat sumber daya laut yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan ternyata membawa dampak signifikan terhadap ekosistem laut, maka tindakan dimaksud harus ditiadakan.

Karena lingkungan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang kerap kali dimanfaatkan oleh manusia dengan cara dikumpulkan, dipanen dan bahkan ditambang. Aktivitas tambang yang dilaut misalnya saja, akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup. Sehingga perlu dilakukan kontrol pengelolaan sumber daya laut yang berorientasi pada perlindungan lingkungan laut. Batasan-batasan itu perlu dilakukan dan butuh diterapkan. Pengelolaan hasil sedimentasi laut dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah itu dimulai dengan perencanaan, pengendalian, pemanfaatan; dan pengawasan. Maksud pengelolaan itu ditujukan pada kegiatan yang tetap melindungi sumber daya laut. Berbagai langkah harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Langkah perencanaan dalam Pasal 5 PP No.26 Tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dokumen perencanaan yang terdiri dari:

- a) sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume Hasil Sedimentasi di Laut;
- b) prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan;
- c) upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut;
- d) rencana Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; dan
- e) rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Selanjutnya terdapat langkah pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut yang dilakukan dengan cara pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut. Kegiatan ini dilakukan untuk untuk memisahkan mineral berharga dari sedimentasi laut. Uniknya proses ini sebetulnya akan berpotensi melahirkan dampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 2 PP No.26 Tahun 2023 Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Berorientasi Aspek Ekonomi Pengelolaan hasil sedimentasi laut dimanfaatkan pula untuk kepentingan ekonomis. Beranjak pada Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut yang berupa pasir laut dilakukan melalui:

- a) Pengambilan;
- b) Pengangkutan;
- c) Penempatan;
- d) Penggunaan; dan
- e) Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.

Pasal ini merupakan bentuk penegasan bahwa terdapat pengaturan yang berbeda mengenai perlindungan lingkungan laut. Bahwa keberadaan hasil sedimentasi laut sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan kelautan yang seharusnya mendasarkan pada aspek perlindungan, telah melebar pada aspek ekonomis.

Pengaturan ini semakin dipertegas pula pada bagian penjelasan PP No.26 Tahun 2023. Dinyatakan bahwa perintah pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk mencegah upaya menurunkan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta untuk memberikan dampak positif. Dampak positif dimaksud terbagi atas beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

Dasar pembentukan PP No.26 Tahun 2023 adalah menggunakan ketentuan pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 56 jika ditelaah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan Laut. Konsep pelestarian lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Wahyu Nugroho juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Demikian pula mengenai pengendalian hasil sedimentasi di laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Tujuan yang hendak dicapai adalah melestarikan fungsi laut dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan ruang laut. Untuk menjaga kelstarian fungsi laut, harus dilakukan pendekatan hukum (*legal approach*) terkait pengaturan sedimentasi hasil laut.

Pendekatan hukum (*legal approach*) pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak mengarah pada pelestarian maupun perlindungan laut. Terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menunjang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dikatakan Pasal 56 ayat 2 UU Kelautan. Dinyatakan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. Langkah-langkah yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut pada pasal 56. Justru diberikan keharusan untuk tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Sehingga perlu menggunakan tafsir sistematis guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Sebetulnya Pasal 56 dan Pasal 5 UU Kelautan tidak menyebutkan satu kata pun mengenai hasil sedimentasi laut sebagai bagian dari perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bahkan tidak ada perintah pembentuk undang-undang untuk melakukan pengaturan lebih lanjut pada tataran perundang-undangan yang lebih rendah mengenai hasil sedimentasi laut. Sehingga masih bersifat abstrak keberadaan hasil sedimentasi laut dalam perspektif perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Penelitian menyatakan bahwa memang akan terjadi pengaruh sedimentasi terhadap lingkungan laut, akan tetapi poin utamanya terdapat pada aktivitas di luar laut yang seringkali menyebabkan sedimentasi itu. Terdapat beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di laut seperti, semakin tingginya pemanfaatan hutan dan lahan pertanian, kegiatan pengerukan, pertambangan dan pembangunan konstruksi. Kasus penurunan tutupan terumbu karang hidup di KKLD Bintan Timur diduga salah satunya akibat sedimentasi dari kegiatan penambangan bauksit, granit dan pasir darat. Pemanfaatan sumber daya melalui tambang, justru yang menjadikan terjadinya sedimentasi. Hasil sedimentasi dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan ekonomi, hal ini semakin memperkeruh lingkungan laut. Gagasannya bukan pada pemanfaatan hasil sedimentasi laut yang masif, tapi seharusnya membatasi aktivitas manusia yang melanggar perlindungan dan pelestarian laut sebagaimana dinyatakan dalam UU kelautan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam

melakukan Pengelolaan hasil sedimentasi laut, setidaknya harus memenuhi dua unsur utama, yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kedua konsep diatas harus dimunculkan dalam pengaturan hasil sedimentasi laut.

c. Norma Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 jelas dibentuk dengan perintah dari pasal 56 UU Kelautan. Dasar berpikir Peraturan Pemerintah tersebut berangkat dari pandangan keberadaan sedimentasi di laut yang mengganggu lingkungan laut. Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa pengaruh sedimentasi terhadap lingkungan laut diantaranya, misalnya bedampak pada ekosistem terumbu karang. Dikatakan bahwa dampak sedimentasi terhadap ekosistem kerumbu karang, sebagai berikut:

- a) Akan menyebabkan kematian karang apabila menutupi atau meliputi seluruh permukaan karang dengan sedimen;
- b) Mengurangi pertumbuhan karang secara langsung;
- c) Akan terhambatnya planula karang untuk melekatkan diri dan berkembang di substrat;
- d) Semakin meningkatkan kemampuan adaptasi karang terhadap sedimen.

Apabila dicermati lebih teliti bahwa hal itu terjadi bukan disebabkan secara alami, akan tetapi pengaruh aktivitas manusia. Sedimentasi itu muncul disebabkan oleh aktivitas manusia, semakin tingginya pemanfaatan hutan dan lahan pertanian, kegiatan pengerukan, pertambangan dan pembangunan konstruksi. Kasus penurunan tutupan terumbu karang hidup di KKLD BintanTimur diduga salah satunya akibat sedimentasi dari kegiatan penambangan bauksit, granit dan pasir darat. Segenap aktivitas manusia didaratan maupun dilautan, seharusnya menjadi fokus pengaturan sedimentasi itu. Ternyata dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 fokus pengaturannya lebih mengarah pada pendapatan ekonomi dan tidak sejalan dengan arah pengaturan pasal 56 UU Kelautan. Pada bagian ini akan dibahas dahulu ketentuan intepretasi pasal 56 UU Kelautan, beserta pengaturan yang berkaitan dengan norma itu. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai kedudukan Pasal 56 UU Kelautan tentang tanggung jawab pemerintah terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Kedua konsep itu dijalankan berbarengan untuk mengatur mengani hal:

- a) konservasi Laut;
- b) pengendalian Pencemaran Laut;
- c) penanggulangan bencana Kelautan; serta
- d) pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana.

Uraian itu perlu dianalisis berdasarkan teori negara hukum. Teori negara hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya membawa prinsip bahwa segala kegiatan penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Pendapat Padmo Wahjono sangat relevan digunakan untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana diuraikan prinsip-prinsip negara hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a) Terdapat pola yang menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan;
- b) Terdapat mekanisme kelembagaan negara yang berdasarkan sistem demokratis;

- c) Terdapat suatu sistem tertib hukum;
- d) Terdapat cabang kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan sebagai unsur dalam negara hukum merupakan hal yang fundamental. Perlindungan hak asasi manusia dimasyarakatkan dan dibumikan secara populis dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utama bentuk negara hukum yang demokratis. Pasal 28I ayat 4 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk perlindungan, pemajuan, penegakan, hingga pemenuhan hak asasi manusia. Perlindungan yang dimaksud didahului pengaturannya dalam konstitusi.

Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Negara diberikan hak untuk mengambil sumber daya kelautan sekaligus juga mewajibkan negara untuk memulihkan kondisi lingkungan tersebut menjadi lebih baik, termasuk pula melakukan perbaikan setiap kerusakan lingkungan hidup. Ini konsekuensi negara diberikan wewenang menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar pembentukan UU Kelautan. Dalam putusan MK, dikatakan bahwa penguasaan negara atas kekayaan sumber daya alam dengan unsur-unsur: tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Keberadaan Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 harus dikonstruksikan dalam pelindungan dan pelestarian sumber daya kelautan. Negara hukum menjamin lingkungan laut baik dan sehat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara bukan sekedar pengelolaan tetapi termasuk didalamnya pelindungan dan pelestarian. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai asas tanggung jawab negara terhadap lingkungan hidup.

Tanggung jawab negara sudah dijelaskan diatas salah satunya adalah kebijakan negara lebih mengutamakan pencegahan dari pada terjadi kerusakan lingkungan. Faktanya dalam menjalankan pelindungan dan pelestarian lingkungan laut, diinterpretasikan dalam pengelolaan hasil sedimentasi laut yang dimulai dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Pemerintah mulai melakukan perencanaan dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pembersihan hasil sedimentasi di laut merupakan kegiatan mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. *Regeling* ini menyatakan bahwa proses pembersihan sedimen harus dilakukan dengan sarana yang ramah lingkungan dan memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga. Intrepretasi dari norma itu bahwa pembersihan dilakukan dengan 2 (dua) hal penting, yaitu:

- a) Menggunakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan; serta
- b) Memiliki sarana untuk memisahkan mineral berharga.

Pembentuk *regeling* paham betul bahwa sebetulnya akan terjadi gangguan terhadap lingkungan laut dalam upaya pembersihan hasil sedimentasi laut. Sehingga dilakukan secara hati-hati dan perlu pertimbangan agar tidak mengancam kepunahan

biota laut dan juga tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat biota laut. Selain itu pula, pembersihan hasil sedimentasi laut akan dilakukan manakala ada mineral berharga. Padahal penelitian menyatakan bahwa mineral berat seringkali dapat dipisahkan dari mineral ringan dengan cara mendulang dalam air atau dengan sistem tenggelam-apung dalam larutan, corong pemisah dan sentrifuge. Dengan begitu mineral berharga lebih mempertimbangkan aspek ekonomisnya. Mineral berharga yang dimaksud adalah pasir laut dan mineral lain berupa lumpur yang akan dijelaskan selanjutnya. Baik penggunaan sarana yang ramah lingkungan dan mineral berharga dilaksanakan secara kumulatif untuk diterapkan dalam proses sedimentasi hasil laut.

Tahapan pemanfaatan hasil sedimentasi laut menjadi hal yang paling disorot oleh publik. Mineral berharga yang dapat dimanfaatkan dari hasil sedimentasi laut adalah pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Menariknya pemanfaatan material pasir laut lebih dipusatkan pada aspek ekonomis atau keuntungan pemilik modal semata. Pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pasir laut dapat dipergunakan untuk:

- a) reklamasi di dalam negeri;
- b) pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c) pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; serta
- d) ekspor

Apabila dikaji secara cermat bahwa keempat bidang pemanfaatan itu lebih mengarah pengelolaannya bagi pemilik modal. Bagaimanapun juga hal-hal itu hanya dapat dilakukan oleh korporasi, tidak untuk masyarakat lokal, apalagi masyarakat hukum adat. Norma yang dibentuk oleh pemerintah semakin menegaskan kekuasaan pemerintah mengelola hasil sedimentasi laut mengarah pada aspek ekonomi.

Tahapan-tahapan yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian hingga pemanfaatan sejatinya lebih fokus pada pemanfaatannya. Materiil pasir laut diolah untuk hal-hal yang menguntungkan bagi pihak pelaku usaha semata dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemodal besar. Proses pengendalian dan pemanfaatan sejatinya sudah mengarah pada kekuasaan pemerintah lebih condong pada korporasi bukan pada masyarakat. Hal ini semakin dipertegas dengan norma pada Pasal 10 ayat 1 yang mengatakan bahwa pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut wajib memiliki Izin pemanfaatan pasir laut. Narasi pelaku usaha ditujukan pada korporasi yang memang bertujuan pada keuntungan semata. Selain itu pula wajib memiliki ijin, bentuk legalisasi negara bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor pasir laut. Oleh sebab itu sedang ada proses peralihan negara kepada pelaku usaha untuk proses jual-beli untuk pasir laut. Ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki norma dikuasai oleh negara beralih menjadi proses perdata dengan konsep hak kebendaan dengan tujuan di perjual belikan.

Ijin hanya diberikan oleh Pemerintah bagi pelaku usaha badan usaha berbentuk perseroan terbatas maupun memiliki kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai kapasitas pekerjaan. Syarat pengajuan ijin tersebut semakin menegaskan bahwa memang negara sedang berpihak pada pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan semata, dan mengesampingkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Berbagai kasus mengenai pemanfaatan pasir laut seperti oleh perseorangan sebagaimana yang dijelaskan diatas

seharusnya sudah menjadi tolok ukur pemerintah untuk mengevaluasi pembentukan norma ini. Justru telah terjadi ketimpangan pemanfaatan pasir laut yang hanya ditujukan bagi pelaku usaha. Pemerintah tidak memberi perhatian dan tidak memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat kecil yang turut serta dalam pemanfaatan pasir laut. Negara semakin menegaskan kedudukan pelaku usaha yang bersifat istimewa telah menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menghormati hak warga negara lainnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sehingga unsur tanggungjawab negara yang seharusnya memetakan sumber daya laut dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, telah diingkari sendiri.

Penguasaan negara terhadap sumber daya laut khususnya pasir laut beralih pada kelompok tertentu, yang justru tidak memberikan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 hanya sebatas penegasan pemanfaatan pasir laut bagi pelaku usaha, dan bukan ditujukan pada tanggung jawab negara untuk perlindungan dan pemanfaatan pasir laut. Tahapan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh organ negara dalam hal ini pemerintah berwujud investigasi ijin yang telah diberikan apakah diberlakukan oleh pelaku usaha sebagaimana mestinya. Pengawasan sebetulnya akhir dari segala norma yang dibentuk sebelumnya. Apabila terjadi pelanggaran norma hingga pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan sebelumnya, indikasinya juga terjadi pada tahapan pengawasan.

Substansi PP Nomor 26 Tahun 2023 sebagai bagian pelaksanaan norma UU Kelautan memiliki lebih mengarah pada pemanfaatan sumber daya laut khususnya pasir laut untuk kegiatan mencari keuntungan semata. Pengaturan pelaku usaha yang dibukakan ruang untuk pemanfaatan pasir laut dan lumpur hasil sedimentasi, beserta persyaratan yang diberikan padanya merupakan bentuk legalisasi formal dari negara. Sedang ada peralihan perlindungan hak kebendaan negara menuju hak kebendaan korporasi, hal ini melanggar prinsip sumber daya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bahkan kedudukan masyarakat lokal dan masyarakat adat ditiadakan sebagai subjek yang seharusnya mendapatkan perhatian terhadap pemanfaatan sumber daya pasir laut. Sebab masyarakat tersebut biasanya kehidupan sehari-harinya bergantung pada pengolahan pasir laut.

Terkait melakukan usaha dan/atau kegiatan penambangan pasir, pada dasarnya berorientasi mencari untung. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai melakukan usaha dan/atau kegiatan, berkaitan erat dengan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan. Terkait ijin lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau

Kebijakan energi nasional termasuk yang berasal dari laut, harus memperhatikan kelestarian laut. Sanksi pidana yang ada saat ini masih tergolong belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam upaya penegakan hukum perlindungan kelestarian lingkungan laut yang berasal dari daratan. Seharusnya penegakan hukum dalam proses

peradilan yang untuk penambangan pasir ilegal, baik yang berlangsung di daratan, pesisir maupun ruang laut harus berpedoman pula pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tidak boleh dilakukan secara parsial yang hanya diberlakukan pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara gramatikal putusan Putusan PN Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk tidak menggunakan dasar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, karena memang ketentuan pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak begitu lengkap, sehingga mencantumkan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beralihnya penggunaan yang seharusnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjadi Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya menjadi catatan tersendiri oleh pembentuk undang-undang bahwa keberadaan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memang tidak menjangkau lebih luas. Hanya bersifat sektoral, dan tidak menyeluruh. Padahal penambangan pasir di darat pasti berdampak pada kelestarian lingkungan laut. Sedangkan penggunaan Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih bersifat komprehensif karena digunakan di seluruh wilayah yang mengganggu lingkungan hidup.

Ada permasalahan yang harus diselesaikan terhadap penambangan pasir yang berdampak pada kelestarian lingkungan laut dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Izin lokasi pemanfaatan ruang laut tidak mencakup dalam aktivitas pencemaran yang berasal dari daratan. Itu sebabnya juga muncul PP Nomor 26 Tahun 2023 Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut yang merupakan implentasi peraturan terkait tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut harus dimulai dari pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut. Semua aktivitas yang dimaksud harus diikuti dengan pembatasan tindakan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang berasal dari daratan pula. Harus ada norma yang mengatur tindakan yang menyebabkan pencemaran didarat dan berdampak pada lingkungan laut. Uraian kedua kasus yang telah dipaparkan diatas bahwa penambangan pasir laut berdampak pada kondisi sedimentasi hasil laut berupa pasir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 PP Nomor 26 Tahun 2023. Pelaku tahu betul sanksi pidana yang melekat terhadap aktivitas tanpa didasarkan pada perizinan. Walaupun proses penambangan pasir laut dilakukan didekat di dekat PT. Citra Lautan Teduh. Maka proses penambangan pasir tidak mengikuti izin dari Perusahaan itu, sehingga proses penambangan benar tidak memiliki izin.

Kedua tindak pidana penambangan pasir laut tersebut diputus oleh pengadilan sebelum terbentuknya PP Nomor 26 Tahun 2023. Akan tetapi penegakkan hukumnya masih terkesan kendor, sebab tidak semua pelaku yang terlibat dalam putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk di proses hukum. Padahal sesuai Pasal 55 dan 56 KUHP bisa dimasukkan dengan unsur Penyertaan, karena penambangan pasir tidak bisa dilakukan hanya perseorangan, harus

dibantu oleh pihak-pihak dengan tugas masing-masing. Hal ini mengindikasikan penegakkan penambangan pasir tidak menimbulkan efek jerat. Efek jera penting untuk menghindari upaya penambangan pasir ilegal yang dilakukan dikemudian hari. Selain itu pula hadirnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak mengakomodir masyarakat dalam memanfaatkan sedimentasi hasil laut, semakin tidak menyelesaikan persoalan mengenai penambangan ilegal pasir laut. PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak populis dan hanya memberikan ruang pada pelaku usaha. Penambangan pasir merupakan jenis pertambangan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang pasir sebab itu, keberadaan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang hanya mengatur perizinan usaha bagi pelaku usaha, telah terjadi diskriminasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Belum ada perlindungan hukum pemanfaatan pasir laut oleh masyarakat sekitar baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Negara kurang memperhatikan pelestarian lingkungan laut dan belum memperhatikan keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya pasir laut. Sehingga masyarakat yang biasanya cenderung bergantung pada pengelolaan pasir laut untuk kehidupan sehari-harinya makin terancam. Persoalan yang ada adalah bagaimana pemerintah mengubah ketentuan substanti norma dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 dan bagaimanakah cara melengkapi norma hukum terkait kekosongan hukum sanksi pidana dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang belum komprehensif.

KESIMPULAN

Pada pembentukan *regeling* yang dilakukan oleh pemerintah pada PP Nomor 26 Tahun 2023, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU Kelautan. Kajian dalam penelitian ini secara penafsiran sistematis dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual telah dihasilkan gagasan yang diantaranya terjadi pelanggaran tanggungjawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan Negara lebih mengakui pelaku usaha dalam pemanfaatan hasil sedimentasi laut, serta menyampingkan masyarakat sekitar dan negara lebih berorientasi pada mencari keuntungan (ekonomi) dibandingkan pencegahan kerusakan lingkungan laut. Selanjutnya intepretasi perangkat peraturan perundang-undangan yang sah dan mampu dioperasikan maupun dilaksanakan harus dikonsepsikan sebagai peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Telah terjadi pertentangan makna sedimentasi laut dengan tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga substansi PP Nomor 26 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Pasal 56 UU Kelautan dan bahkan UUD NRI Tahun 1945 menandakan tidak adanya kepastian hukum. Terjadi ketidakpastian hukum antara kebijakan pemerintah yang mengarah perlindungan dan kepastian hukum atau pada aspek ekonomi. Kontraproduktif tersebut terjadi dikarenakan negara kurang tegas melakukan implementasi norma pasal 56 UU Kelautan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak mengatur sanksi pidana terkait turut serta penambangan pasir laut yang berdasarkan pelestarian lingkungan laut, hanya mengatur sanksi administrasi saja. Dalam keadaan demikian maka harus mengacu

pada ketentuan undang-undang sebagai aturan yang lebih tinggi. UU Kelautan juga tidak mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana, sehingga dalam terjadi tindak pidana pemanfaatan pasir laut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu pula mengacu pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk bukan hanya sedikit persolan yang diketahui publik. Keberadaan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang hanya mengatur perizinan usaha bagi pelaku usaha, telah terjadi diskriminasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Belum ada perlindungan hukum pemanfaatan pasir laut oleh masyarakat sekitar baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van., *Pengantar Ilmu Hukum Cet-24*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Bangun, Zakaria., *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca Amandemen UUD 1945 Kontitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Bs, Dwi Andayani dan Jeane Neltje Saly., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Dimiyati, Khudzaifah., dkk., *Genealogi Negara: Hegemoni Koorporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, Asocial Sciece Perspective*, New York: 1975, Russel Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Lamintang., *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Munaf, Yusri., *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.
- Muntoha., *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Nugroho, Wahyu., *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Nurmawati, Made, dkk., *Hukum Kelembagaan Negara*, Denpasar: Fakultas Hukum Unud, 2017.

- Panjaitan, Hulman., *Hukum Perlindungan konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahardjo, Satjipto., *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Rifardi, *Ekologi Sediment Laut Modern*, Pekanbaru: UR Press, 2012.
- Setiady, Tolib., *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijaksanaan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sibuea, Hotma P. dan Dwi Seno Wijanarko., *Dinamika Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahrani, Riduan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tanzeh, A dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: El-Kaf, 2006.
- Wahyono, Padmo., *Guru Pinandita*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Yamin, Muhammad., *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.